

Penelitian Aksi dan Advokasi Hukum^{*]}

Donny Danardono^{**]}

Penelitian aksi (*action research*) adalah sebuah metode penelitian partisipatori, yaitu dengan menjadikan subjek penelitian sebagai salah satu peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan praktis atau pengetahuan yang memecahkan persoalan sosial-ekonomi-politik-hukum dari subyek-subyek penelitian.

Untuk itu peneliti dan subjek penelitian secara bersama merumuskan permasalahan, teori, dan tindakan praktis (aksi). Mereka juga—selama penelitian berlangsung—selalu mengadakan refleksi, yaitu peninjauan kritis terhadap langkah yang telah dan akan diambil.

Jadi dalam penelitian aksi selalu ada hubungan antara aksi dan refleksi atau antara praktek dan teori. Aksi diuji oleh teori dan pada saat yang sama teori diuji oleh aksi. Tentang hal ini Brydon dan Miller—dengan mengutip Peter Reason and Hilary Bradbury—menyatakan:

a participatory, democratic process concerned with developing practical knowing in the pursuit of worthwhile human purposes, grounded in a participatory worldview which we believe is emerging at this historical moment. It seeks to bring together action and reflection, theory and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to issues of pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual persons and their communities.¹

Penelitian aksi/partisipatoris ini muncul untuk mengatasi dominasi paradigma positivisme ilmu sosial. Positivisme ilmu sosial adalah sebuah paradigma pengetahuan sosial yang menganggap, bahwa sahnya pengetahuan sosial adalah bila ia mengikuti cara kerja ilmu pasti (sains) untuk menghasilkan objektivitas. Dimaksud dengan obyektivitas adalah ilmu itu harus dibebaskan dari kepentingan subjektif penelitiannya dan bebas nilai (bebas dari 'pesan' ideologi dan kepentingan sosial-ekonomi-politik tertentu).

Sebaliknya penelitian aksi/partisipatoris mau membuktikan, bahwa pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang disadari sebagai sebuah konstruksi sosial dan tak bebas nilai. Bagaimana pun sebuah pengetahuan harus bisa mengubah ketimpangan sosial, ekonomi dan politik. Karena itu, pada akhirnya, peneliti dalam penelitian aksi/partisipatoris harus menulis ulang pengalaman penelitiannya itu sebagai sebuah laporan penelitian. Pengalaman penelitian itu akan menjadi

^{*]} Makalah disampaikan dalam webinar PRESENTASI Riset AKSI YLBHI, Kamis, 2 Juli 2020, di <http://ylbhi.live/RisetAksi>

^{**]} Donny Danardono adalah pengajar filsafat di FH dan PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Unika Soegijapranata.

¹ Mary Brydon-Miller, Davydd Greenwood, Patricia Maguire, 2003, "Why Action Research?", *Action Research*, Vol. 1, London, Sage Publication, hal. 10-11.

pengetahuan baru, sebuah pengetahuan yang dibentuk secara demokratis oleh si peneliti dan para subjek penelitiannya:

Action research challenges the claims of a positivistic view of knowledge which holds that in order to be credible, research must remain objective and value-free. Instead, we embrace the notion of knowledge as socially constructed and, recognizing that all research is embedded within a system of values and promotes some model of human interaction, we commit ourselves to a form of research which challenges unjust and undemocratic economic, social and political systems and practices.²

Penelitian aksi/partisipatoris ini memperoleh inspirasi dari pragmatisme John Dewey yang menganggap pengetahuan sebagai wujud dari tindakan praktis. Pengetahuan bukan konseptualisasi ide abstrak atas realitas. Pengetahuan bukan cermin dari realitas. Penelitian aksi/partisipatoris juga mendapatkan inspirasi dari filsafat pengetahuan dan pendidikan sebagai pembebas dari Paulo Freire yang menganggap pengetahuan dan kurikulum pendidikan hanya akan mencerahkan dan membebaskan bila dirumuskan bersama peserta didik.³

*

Tapi sebenarnya penelitian tradisional—sebagai “lawan” dari penelitian aksi—bukan hanya merupakan penelitian yang dikuasai oleh paradigma positivisme ilmu sosial; sebuah paradigma yang menganggap pengetahuan yang sah adalah yang bebas nilai dan objektif. Pada tahun 1960an di Jerman muncul berbagai filsafat yang kritis terhadap positivisme ilmu sosial. Itulah mazab Frankfurt yang mendapat inspirasi dari filsafat neo-marxisme. Kemudian juga filsafat komunikasi dari Jürgen Habermas. Pada tahun-tahun itu juga di Prancis muncul poststrukturalisme dan postmodernisme yang menganggap, bahwa kehidupan ini tak hanya ditentukan oleh pikiran rasional yang terstruktur, tapi juga dan terutama oleh naluri dan emosi yang mendasari pembentukan berbagai kepentingan subjektif manusia dan yang tak bisa distrukturkan. Menurut Sigmund Freud—tokoh psikoanalisa dari Austria yang menginspirasi mazab Frankfurt dan juga postmodernisme—kebudayaan adalah rasionalisasi terhadap naluri-naluri manusia. Karena itu kebudayaan dan peradaban mendistorsikan naluri dan memunculkan berbagai bentuk depresi.

Maka penelitian tradisional yang mendasarkan diri pada teori kritis mazab Frankfurt, teori komunikasi Habermasian, dan postmodernisme/poststrukturalisme adalah penelitian yang menganggap bahwa metode penelitian dan pengetahuan yang dihasilkan darinya itu tidak bebas nilai dan tidak objektif. Setiap penelitian harus menyadari kepentingan-kepentingan subyektifnya, yakni menghasilkan pengetahuan yang bisa memperbaiki situasi sosial tertentu.

*

² Ibid., h. 11.

³ Ibid., h. 13.

Dengan demikian pengetahuan tradisional—istilah pengetahuan tradisional ini berasal dari aktivis penelitian aksi/partisipatoris—di teori kritis adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan **otoritas ‘akademik’ peneliti**. Tujuan **penelitian tradisional-kritis** ini adalah untuk memunculkan pengetahuan konseptual/teori yang mampu mengubah situasi sosial tertentu dan yang mencerahi tindakan atau cara hidup.

Dalam **penelitian tradisional-kritis** ini, peneliti aktif merumuskan permasalahan, metode penelitian, mengumpulkan data lapangan, menganalisa data-data lapangan itu, dan darinya ia merumuskan konsep atau teori baru. Sementara para **subjek penelitiannya hanya menjawab** pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan.

Karena itu pada era kritisisme pengetahuan dan filsafat pengetahuan ini, penelitian aksi/partisipatoris bukan merupakan alternatif dari penelitian tradisional. Keduanya mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda. Penelitian aksi/partisipatoris diterapkan untuk secara langsung mengubah pengetahuan dan kehidupan subjek-subjek penelitian. Misalnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasca konflik, bencana alam, atau untuk meningkatkan kehidupan sebuah komunitas tertentu pada saat tertentu.

Sedangkan penelitian tradisional dipakai untuk mempersoalkan dan merumuskan konsep atau teori yang ada. Bagaimana pun teori dan konsep merupakan perspektif untuk membaca dan menjalani kehidupan ini. Karena itu setiap saat teori dan konsep harus dijaga keterkaitannya dengan kenyataan sosial melalui penelitian dan perdebatan.

*

Penelitian Aksi LBH-LBH

Penelitian aksi/partisipatoris yang diselenggarakan oleh empat LBH Kantor (dibawah koordinasi YLBHI) ini ditujukan untuk membentuk kesadaran kritis dan kehidupan yang lebih baik dari warga yang mereka dampingi.

Dengan kata lain tujuan penelitian aksi ini adalah—seperti yang ditulis Rakhma Mary (Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI) di surat undangan kepada saya—“...advokasi berbasiskan pada investigasi data dan pengorganisasian kelompok dampingan di lapangan ...”. Diandaikan, bahwa pengorganisasian diri warga adalah langkah awal untuk merebut mengambil hak-hak individual dan komunitas yang selama ini dirampas oleh proyek-proyek ekonomi negara dan swasta.

Apakah semua kasus sosial dan hukum membutuhkan penelitian aksi? Jawabannya tentu tidak. Kasus-kasus yang bisa diselesaikan lewat prosedur hukum tentu tak membutuhkan penelitian aksi. Karena memang tujuan dari hukum adalah mencegah terjadinya kasus dan mengatasi jika kasus itu terjadi.

Seperti yang saya uraikan di atas kebutuhan akan penelitian aksi—yang merupakan dialektika antara aksi-refleksi atau teori-praktek—adalah ketika hukum tidak berpihak pada mereka yang menjadi korban (hukum yang hanya menguntungkan penguasa ekonomi dan politik) atau jika ada kekosongan hukum. Dengan demikian perbaikan hukum, selain perbaikan keadaan sosial-ekonomi warga, juga merupakan tujuan dari penelitian aksi. Karena hukum yang adillah yang bisa menjaga kehidupan.

Sekarang saya akan membahas secara garis besar penelitian aksi yang diadakan oleh LBH Jakarta, LBH Manado, LBH Padang, dan LBH Lampung. Saya hanya akan membahas secara garis besar sejauh mana laporan-laporan mereka telah mengikuti 'pakem' penelitian aksi.

LBH Jakarta sedang mendampingi 4 keluarga di Kelurahan Batu Jaya dari usaha Pemerintah Kota Tangerang untuk menggusur 4 rumah (dari 4 keluarga itu) yang dihuni oleh 35 orang (di halaman lain ditulis 32 orang). Menurut laporan mereka 4 keluarga itu sudah menghuni rumah di atas tanah Dinas Pendidikan Tangerang itu sejak tahun 1959. Sebelum penggusuran terjadi Pemerintah Kota Tangerang, dengan sedikit akal-bulus, membuat perwakilan keluarga itu mau menandatangani surat pernyataan yang isinya adalah "*bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik SDN Batu Jaya dan apabila tanah hendak dipakai, maka pihak keluarga tidak akan menuntut ganti kerugian*". Sehingga 4 keluarga itu tak mau pindah dan kemudian terjadilah penggusuran paksa itu.

Apakah pendampingan kasus ini membutuhkan penelitian aksi? Menurut saya kasus ini berawal dari Pemerintah Kota Tangerang yang membuat surat pernyataan yang isinya melanggar "Pasal 4 Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa". Pelanggaran itu terjadi karena pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum, pemukiman pengganti dan kompensasi lain yang lain. Di lain pihak Pemerintah Kota Tangerang, menurut laporan penelitian ini, juga belum pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketa itu. Jadi saya kira menggugat Pemerintah Kota Tangerang atas penggusuran itu merupakan solusi hukum yang bisa dipakai untuk membela ke-4 keluarga yang digusur itu. Menurut saya di kasus ini tidak ada hukum positif yang tidak adil dan juga tidak ada kekosongan hukum.

Sebaliknya pada kasus nelayan Tuminting dan proyek reklamasi pantai ini menurut saya membutuhkan penelitian aksi. Karena kasus reklamasi pantai—untuk tujuan pariwisata ini—berawal dari pembuatan hukum positif yang tidak adil bagi para nelayan dan mengabaikan kondisi geografis Manado (dan Indonesia pada umumnya) sebagai negara maritim. Hukum positif itu adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K). Dengan demikian tujuan dari penelitian aksi adalah membatalkan Perda Zonasi itu.

Namun agenda riset aksi ini belum tercermin dari perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang tertera di laporan penelitian itu. Permasalahan masih sosiologis, yaitu mengungkap kondisi sosial, ekonomi dan politik nelayan dan dampak reklamasi terhadapnya. Seharusnya permasalahannya adalah bagaimana mengorganisasikan para nelayan untuk melawan perda zonasi dan rencana reklamasi pantai itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk "meningkatkan kesadaran kritis". Hal ini tidak membutuhkan metode penelitian aksi. Tapi mungkin cukup dengan FGD atau "peningkatan kesadaran" (*consciousness raising*) yang dimunculkan oleh para feminis.

Pendampingan LBH Padang atas warga dan komunitas adat di sekitar Gunung Talang dari kemungkinan digusur oleh Proyek Geotermal, menurut saya, sangat membutuhkan metode penelitian aksi/partisipatoris. Karena bukan proyek ini bukan hanya akan menyingkirkan warga secara fisik dan kebudayaan dari pemukiman

mereka yang penuh dengan kisah mitologis di Gunung Talang itu, tapi proyek ini juga akan merusak lingkungan Gunung Talang. Karena itu kasus proyek geotermal di Gunung Salak ini akan mirip dengan kasus-kasus penggusuran warga dan lingkungan hidup demi proyek-proyek pembangunan ekonomi, misalnya kasus penggusuran lingkungan Pegunungan Kendeng dan warganya demi proyek pabrik Semen.

Warga yang menolak proyek Geotermal ini mendapat dukungan dari mahasiswa, dosen Universitas Andalas, kelompok perempuan, dan LBH Padang. Namun yang kurang tampak dari laporan ini inti dari penelitian aksi itu sendiri, yaitu: kaitan antara aksi dan refleksi atau antara teori dan praktek. Bagaimana praktek membentuk ulang teori dan pada saat yang sama bagaimana teori yang baru itu memperbaiki praktek (aksi). Tanpa model ini, maka laporan kisah-kisah penolakan proyek itu akan mirip dengan kisah-kisah heroisme. Ini tentu bukan tujuan dari pemberdayaan masyarakat korban.

Pendampingan LBH Lampung atas petambak Bratasena di Lampung jelas membutuhkan penelitian aksi. Sebab tujuan dari pendampingan ini adalah memberdayakan para petambak itu dengan cara melepaskan diri dari proyek inti-plasma yang hanya menguntungkan INTI (perusahaan udang) dan merugikan PLASMA (petani petambak). Para petani petambak PLASMA itu kemudian membentuk FORUM SILATURAHMI PETAMBAK BRATASENA, sebuah forum yang berbadan hukum notaris.

Namun yang kurang muncul di laporan ini adalah bagaimana peran LBH Lampung dalam mengorganisasikan para petambak itu dalam FORUM SILATURAHMI itu? Selain itu laporan ini kurang menampakkan inti dari penelitian aksi itu sendiri, yaitu: kaitan antara aksi dan refleksi atau antara teori dan praktek. Bagaimana praktek membentuk ulang teori dan pada saat yang sama bagaimana teori yang baru itu memperbaiki praktek (aksi). Tanpa model ini, maka laporan kisah-kisah penolakan proyek itu akan mirip dengan kisah-kisah heroisme; dan ini tentu bukan tujuan dari pemberdayaan masyarakat korban.